

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM (JAKSA) PELAKU TINDAK PIDANA SODOMI

Miftakhul Qur'aniyah <sup>1)</sup>, Eka Nanda Ravizki <sup>2)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia <sup>1,2)</sup>

Corresponding Author:

[miftakhul.qr@gmail.com](mailto:miftakhul.qr@gmail.com) <sup>1)</sup>, [eka.nanda.ih@upnjatim.ac.id](mailto:eka.nanda.ih@upnjatim.ac.id) <sup>2)</sup>

### Abstrak

Penegakan hukum merupakan bentuk perwujudan cita-cita hukum yang merujuk pada pendekatan norma dan bersifat menghukum untuk memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Upaya penegakan hukum tentunya tidak selalu berjalan mulus sehingga akan menemui berbagai hambatan, termasuk faktor aparat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan rasa aman masyarakat. Efektivitas penegakan hukum di Indonesia dapat terwujud apabila kesenjangan hukum dapat diatasi dan penegakan hukum dapat diimplementasikan secara ideal sebagaimana harapan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penegakan hukum terhadap jaksa pelaku sodomi menemui beberapa hambatan, salah satunya ketidaktahuan masyarakat terkait proses hukum dan pengajuan restitusi yang merupakan hak korban. Kurangnya peran lembaga LPSK dalam pendampingan korban juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap jaksa pelaku sodomi dalam perkara nomor 550/Pid.Sus/2022/Pn.Jbg. Sodomi merupakan perilaku menyimpang seksual dan termasuk dalam pencabulan dikarenakan peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas terkait sodomi sehingga dikategorikan sebagai perbuatan cabul yang mana tentu saja melanggar harkat martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yang secara tegas mengatur terkait sodomi dan mampu memberikan efek jera bagi pelaku tanpa memandang siapa pelaku perbuatan tersebut sehingga efektivitas penegakan hukum dapat terwujud dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang efektif dapat mewujudkan kepastian hukum, perlindungan kepentingan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan hukum yang terjadi di masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang aman tanpa adanya diskriminasi hukum serta menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum; Jaksa; Sodomi**

### Abstract

Law enforcement is a form of realization of legal ideals that refers to the norm approach and is punitive in nature to provide a deterrent effect for violators. Law enforcement efforts certainly do not always run smoothly so that they will encounter various obstacles, including the factors of law enforcement officials themselves. Law enforcement aims to maintain security, stability, and public order, as well as ensure a sense of public security. The effectiveness of law enforcement in Indonesia can be realized if legal gaps can be overcome and law enforcement can be implemented ideally as expected by the community. This research uses empirical juridical methods and is descriptive in nature using a statutory approach (*statue approach*) and conceptual approach (*conceptual approach*). Law enforcement against sodomy prosecutors encountered several obstacles, one of which was public ignorance regarding the legal process and the submission of restitution which is the right of victims. The lack of the role of LPSK institutions in assisting victims is also one of the obstacles in law enforcement against prosecutors who commit sodomy in case number 550/Pid.Sus/2022/Pn.Jbg. Sodomy is a sexual deviant behavior and is included in obscenity because the legislation has not explicitly regulated sodomy so that it is categorized as obscene acts which of course violate human dignity. Therefore, there is a need for a regulation that strictly regulates sodomy and is able to provide a deterrent effect for the perpetrator regardless of who the perpetrator is so that the effectiveness of law enforcement can be realized and increase public confidence in law enforcement officials. Effective law enforcement can realize legal certainty, protect the interests of the community, and reduce legal disparities that occur in society so as to create a safe environment without legal discrimination and show the seriousness of the government in law enforcement in Indonesia.

**Keywords: Law Enforcement; Prosecutor; Sodomy**

#### History:

Received : 25 Januari 2024  
Revised : 10 Maret 2024  
Accepted : 30 Juli 2024  
Published : 28 Agustus 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



## **PENDAHULUAN**

Perwujudan nilai suatu bangsa dapat terlihat dari penegakan hukum yang represif dan berkeadilan sebagaimana yang diatur dalam instrumen hukum. Penegakan hukum merupakan proses implementasi hukum untuk dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat yang mana melibatkan aparat penegak hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga. Masyarakat dapat memberi penilaian terhadap proses penegakan hukum sebagai upaya penerapan norma-norma hukum dalam masyarakat.

Di Indonesia, penegakan hukum didasarkan pada penerapan aturan hukum yang bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat melalui efek pencegahan. Ini menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan hukum yang berisi prinsip-prinsip moral seperti keadilan dan integritas. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Upaya penegakan hukum di Indonesia diperlukan adanya integritas aparat penegak hukum dan kerja sama dengan masyarakat yang tentunya mempunyai peran aktif dalam mewujudkan penegakan hukum yang sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Media sosial saat ini banyak dijumpai terkait berita aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana, bahkan menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini, menunjukkan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun, tanpa mengenal jabatan, usia, dan jenis kelamin. Aparat penegak hukum yang menjadi pelaku tindak pidana tentu akan mencoreng nama instansi penegakan hukum yang mana membutuhkan keteladanan dan integritas sehingga dapat menjadi inspirator penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Aparat penegak hukum harus menyadari dan memahami tujuan hukum adalah untuk terciptanya keadilan bagi masyarakat dengan berlandaskan kepastian hukum dan kemanfaatan.

Salah satu kasus yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku tindak pidana adalah kasus Jaksa yang menjadi pelaku sodomi terhadap 4 (empat) anak korban yang terjadi di Jombang. Kasus tersebut tentu cukup mengagetkan masyarakat dan tidak mencerminkan wibawa dan integritas sebagai aparat penegak hukum. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat dikarenakan aparat penegak hukum, seorang jaksa yang menjadi pelaku dengan modus mengajak korban minum minuman keras, kemudian setelah mabuk akan diajak ke hotel dan dilakukan perbuatan tersebut.

Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda utama dalam melindungi masyarakat, justru menjadi pelaku tindak pidana tentu saja akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan meruntuhkan integritas aparat penegak hukum dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Perbuatan sodomi yang dilakukan jaksa tersebut merupakan bentuk orientasi seksual yang menjurus pada tindak kriminal dan merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual. Namun, dalam peraturan perundang-undangan belum diatur secara jelas terkait sodomi sehingga dalam kasusnya akan dikategorikan sebagai pencabulan.

Pelakukan pencabulan yang termasuk dalam pelecehan seksual tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penguatan integritas bagi aparat penegak hukum dalam meminimalisir pelanggaran penegakan hukum harus lebih dapat dipahami dan dihayati oleh aparat penegak hukum. Siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana, termasuk aparat penegak hukum. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas terkait penegakan hukum terhadap jaksa pelaku tindak pidana dan apa saja hambatan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif dengan menguraikan terkait gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue*

*approach*) dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan, wawancara, kajian literatur, dan sumber lainnya yang relevan terkait penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan mengutip, meringkas, dan mengkaji terkait masalah yang dibahas yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan memberikan gambaran maupun pemaparan atas fenomena yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukum (Jaksa) Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sebagai upaya mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan sejahtera, penegakan hukum adalah upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan cara orang berperilaku. Penegakan hukum merupakan perwujudan dari cita-cita hukum dan bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya. Penegakan hukum di Indonesia cenderung menganut eksistensi hukum, yaitu kepastian hukum menjadi garda terdepan dibandingkan keadilan substantif yang mana berdampak pada keadilan yang dirasakan masyarakat.

Aparat penegak hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakat. Penegakan hukum merupakan fokus utama dalam proses reformasi dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia yang tentu saja tidak terlepas dari bagaimana fungsi hukum yang sebenarnya. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu (1) faktor hukum itu sendiri; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan; (4) faktor sarana dan prasarana; dan (5) faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum.

Lembaga penegakan hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Peran aparat penegak hukum yang baik akan berpengaruh terhadap bagaimana penerapan hukum itu sendiri, sehingga meskipun hukum itu mempunyai kelemahan-kelemahan secara substantif, apabila aparat penegak hukum dapat melaksanakan dan menegakkan hukum dengan baik, maka hasil penegakan hukum juga akan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Muladi berpendapat yang dikutip oleh Ismail Adha bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan pemahaman bahwa proses tersebut adalah bagian dari sistem sosial yang lebih luas dan bahwa faktor lingkungan memainkan peran penting. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan yang mana juga membutuhkan adanya kepatuhan hukum dari masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Peranan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum sangat krusial dan penting karena dianggap sebagai gerbang utama dalam melindungi dan memastikan masyarakat mendapat kepastian hukum serta rasa aman. Aparat penegak hukum, termasuk jaksa memiliki peraturan tersendiri yang mengatur terkait kode etik, yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Peraturan ini mengatur terkait bagaimana jaksa dalam menjalankan kewajibannya terhadap perlindungan masyarakat dan tanggung jawabnya terhadap negara, profesi, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa integritas aparat penegak hukum merupakan hal penting dalam menjalankan kewajibannya sehingga mampu tercipta penegakan hukum yang ideal dan sesuai dengan cita-cita hukum.

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, profesi, maupun jabatan sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku tindak pidana dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu jaksa. Salah satu contoh kasus yang melibatkan jaksa sebagai pelaku tindak pidana adalah perkara

nomor 550/Pid.Sus/2022/Pn.Jbg. Kasus tersebut melibatkan seorang jaksa yang menjadi pelaku tindak pidana sodomi terhadap 4 (empat) korban anak yang mana salah satu korban tersebut menjadi perantara untuk mencarikan korban lain yang akan dikenalkan kepada pelaku. Hal ini, tentu saja dapat menurunkan citra integritas dan nama baik lembaga kejaksaan di masyarakat. Pada kasus tersebut, jaksa yang menjadi pelaku diputus dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidier pidana kurungan 3 (tiga) bulan penjara yang mana putusan ini lebih rendah dari tuntutan penuntut umum, yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidier pidana kurungan 3 (tiga) bulan penjara. Pelaku didakwa dengan pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Masyarakat yang menurunkan rasa percaya atas kinerja aparat penegak hukum dalam melindungi kepastian hukum masyarakat, tentu akan berpengaruh terhadap impementasi hukum itu sendiri.

Tindak pidana sodomi termasuk dalam pencabulan dikarenakan belum ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur secara jelas terkait tindak pidana sodomi. Sodomi merupakan perilaku seksual menyimpang, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis yang tidak semestinya dilakukan dan saat ini semakin merebak sehingga menimbulkan keresahan masyarakat dan merusak tatanan sosial dalam masyarakat. Pencabulan menurut R. Soesilo merupakan segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau merujuk pada tindakan merugikan seseorang dengan cara melakukan perbuatan asusila atau cabul yang menyebabkan rasa takut, malu, atau tidak nyaman pada korban. Pencabulan ini merupakan perilaku yang melanggar hak atau batasan dengan cara tidak etis dan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk perilaku, termasuk fisik, verbal, seksual, maupun *online*, termasuk sodomi. Oleh karena itu, pencabulan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merusak harkat martabat kemanusiaan.

Jaksa yang menjadi pelaku tindak pidana menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan menurunkan citra dari kejaksaan itu sendiri. Penegakan hukum terhadap jaksa pelaku tindak pidana seharusnya mendapatkan hukuman tambahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 52 KUHP, apabila seorang pejabat melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan tugas khusus yang diamanahkan oleh jabatannya, atau menggunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang diperoleh dari posisinya untuk melakukan tindak pidana, maka hukuman yang diterima bisa ditingkatkan hingga sepertiga dari hukuman awal. Dengan adanya hukuman tambahan ini diharapkan mampu sebagai upaya preventif dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Peningkatan integritas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum harus ditingkatkan dengan tujuan bahwa aparat penegak hukum harus mampu untuk melindungi kepastian hukum masyarakat dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Efektivitas penegakan hukum juga akan terjadi apabila keselarasan antara 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum maupun dapat mewujudkan adanya penegakan hukum tanpa diskriminasi dan kesenjangan hukum. Penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan harus ditegakkan sebagaimana mestinya untuk mencegah disintegrasi dan kesenjangan hukum. Penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

## **B. Hambatan Penegakan Hukum Penegakan Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukum Pelaku Tindak Pidana**

Penegakan hukum di Indonesia menemui berbagai hambatan dalam proses implementasinya yang tidak hanya berasal dari masyarakat, melainkan juga dari aparat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum merupakan upaya dalam melindungi keadilan dan menjalankan norma hukum sesuai dengan tujuan dan cita hukum itu dibuat sehingga mampu menciptakan suatu keamanan dan ketertiban hukum. Penegakan hukum harus mampu membentuk suatu tameng yang dapat melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan dan menanggulangi kerugian yang diakibatkan perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Jombang, yaitu Bapak Bagus Sumanjaya, S.H., terdapat beberapa hambatan dalam penegakan hukum yang terjadi saat ini, antara lain: (1) Ketidaktahuan Masyarakat; (2) Pemahaman Terkait Restitusi yang Masih Kurang; (3) Kurangnya Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); dan (4) Perlindungan Hak-Hak Korban yang Belum Optimal dan Masih Minim.

Ketidaktahuan masyarakat akan hukum diakibatkan karena minimnya pendidikan hukum yang diterima. Hal ini, tentu akan berdampak pada proses penegakan hukum dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam mematuhi aturan hukum sehingga timbul suatu pelanggaran hukum. Selain ketidaktahuan masyarakat, minimnya perlindungan hak-hak korban juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum. Peraturan terkait perlindungan korban masih minim dan diperlukan adanya sosialisasi dan kebijakan terkait peraturan perlindungan bagi korban dan pemberian ganti kerugian bagi korban, seperti restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

Restitusi merupakan hak korban, namun masih banyak yang belum memahami terkait restitusi ini meskipun sudah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, termasuk aparat penegak hukum. Apabila aparat penegak hukum sendiri belum memahami sepenuhnya terkait restitusi, maka masyarakat pun sama juga tidak memahami restitusi dan bagaimana pengajuan terkait restitusi ini. Selain itu, minimnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi korban tindak pidana sehingga diperlukan adanya penguatan peran LPSK dan pengaturan terkait pelaporan korban dan pendampingan korban ke LPSK.

Selain beberapa hambatan yang disebutkan di atas, terdapat hambatan lain seperti penurunan integritas moral aparat penegak hukum yang dibuktikan dengan adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam tindak pidana, bahkan menjadi pelaku tindak pidana, seperti sodomi, pencabulan, maupun korupsi. Hal ini, tentu saja menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan sarana utama untuk mencapai kesejahteraan dan peradaban masyarakat sebagaimana perkembangan teknologi.

Adanya perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Kejahatan baru juga mulai muncul, seperti kejahatan di dunia maya, yaitu *cyber bullying*, penyebaran pornografi, dan sebagainya yang menjadikan sosial media sebagai media. Hal ini menjadikan pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi lebih dinamis dalam menyesuaikan peraturan dan kebijakan hukum dengan perkembangan teknologi. Tidak hanya aparat penegak hukum dan pemerintah yang harus melek akan teknologi, masyarakat juga dituntut untuk mampu mengimbangi perkembangan ini.

Adanya beberapa pelanggaran hukum di Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya terwujud. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah dibuat sedemikian rupa, namun dalam implementasinya belum terlaksana sebagaimana tujuan hukum itu dibuat, maka hal ini juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Profesionalitas dan moralitas aparat penegak hukum menjadi penentu dalam penegakan hukum yang kuat dan efektif serta ideal. Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait aturan hukum kepada masyarakat juga berpengaruh

terhadap implementasi peraturan hukum tersebut dan pengetahuan masyarakat akan peraturan hukum tersebut.

Hambatan-hambatan tersebut seharusnya tidak menjadi penghalang dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, melainkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan sehingga hambatan tersebut dapat diatasi dan mampu menciptakan penegakan hukum yang ideal dan efektif. Hambatan dalam penegakan hukum tidak hanya berasal dari internal aparat penegak hukum, melainkan juga dari masyarakat. Hambatan lainnya yaitu kurangnya transparansi dalam sistem hukum sehingga dapat menciptakan celah untuk praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya yang dilakukan untuk memberantasnya, namun masih nampak adanya kendala-kendala secara struktural dan budaya sehingga mengakibatkan proses penegakan hukum terhambat.

Kompleksitas masalah yang melibatkan berbagai faktor dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah menjadikan penegakan hukum melemah. Selain itu, adanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan yang mana masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah merasa sulit untuk mendapatkan bantuan hukum dan tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan hukum. Keterbatasan sarana prasarana di daerah terpencil juga menjadi salah satu penghambat dalam penegakan hukum. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, dibutuhkan adanya kebijakan yang solutif dari pemerintah dan peningkatan integritas dari aparat penegak hukum, serta dibutuhkan adanya peran aktif dari masyarakat untuk mendukung upaya-upaya pemerintah dalam penegakan hukum yang ideal dan efektif.

## **SIMPULAN**

Penegakan hukum di Indonesia menemui berbagai hambatan dalam implementasinya. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aparat penegak hukum, melainkan juga dari masyarakat. Bentuk-bentuk hambatan dalam penegakan hukum yaitu ketidaktahuan masyarakat, kurangnya pemahaman terkait restitusi dan hak-hak korban, kurangnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), perlindungan hak-hak korban yang belum optimal dan masih minim, ketidaksetaraan akses hukum karena terbatasnya sarana prasarana di daerah terpencil, serta penurunan integritas dan moralitas dari aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana. Tindak pidana yang melibatkan aparat penegak hukum menyebabkan penurunan citra lembaga penegak hukum di masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Diperlukan adanya suatu kebijakan yang solutif dan efektif dalam mewujudkan penegakan hukum yang ideal sebagaimana yang diharapkan masyarakat dan tujuan hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan integritas, moralitas, dan profesionalitas aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum mempunyai peranan sentral dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi maupun intervensi dari pihak manapun. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam penegakan hukum karena diperlukan adanya respons aktif dari masyarakat dalam interaksi dengan aparat penegak hukum. Selain itu, peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat juga dibutuhkan supaya masyarakat lebih mengetahui terkait tujuan hukum tersebut dan dapat melindungi hak-haknya. Peningkatan peran LPSK dalam pendampingan korban juga dibutuhkan agar korban tidak merasa takut dan merasa sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya. Perlu adanya kampanye dan sosialisasi terkait perlindungan hak-hak korban dan terkait penegakan hukum yang efektif sehingga masyarakat dapat mendeteksi adanya pelanggaran hukum, serta mendukung perubahan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat dan mewujudkan penegakan hukum yang ideal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Ismail, dkk. (2023). *Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. El-Munjtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3 (3).
- Afif Noor, Afif. (2022). *Membangun Kultur Penegak Hukum yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum*. Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisplin, Vol. 1 (6).
- Alhakim, Abdurrahman, dkk. (2024). *Reorientasi Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Legal Spirit, Vol.8 (1), DOI: 10.31328/lv.v7i2.5028.
- Andriyany, Dwi Peny. (2021). *Analisis Konsep Produktivitas dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Literatur)*. STIE PGRI Dewantara Jombang, <https://repository.stiedewantara.ac.id/1868/5/BAB%20III.pdf>
- Arliman S., Laurensius. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Candra, Fadhin Ade. (2021). *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1 (1).
- Febrya, Ingrid W. V. (2020). *Faktor Penyebab Perilaku Sodomis Pada Remaja (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru)*. Sisi Lain Realita, Vol.5 (1), DOI: [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5\(01\).6384](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5(01).6384).
- Khairuddin & Barnawy, Julius. (2019). *Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomis, dan Pencabulan*. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 8 (1).
- Nabila, Marisa, dkk. (2023). *Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan di Indonesia*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7 (1).
- Nelson. (2023). *Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Multilingual, Vol. 3 (4).
- Puspa P., Suciati & Basagili, Muhammad. (2023). *Kompleksitas Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol. 5 (2). DOI: <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4651>.
- Salle. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
- Santhi, Ni Nyoman P. P., dkk. (2023). *Penegakan Hukum HAM di Indonesia dalam Perspektif Paradigma Keadilan Hukum Transdental*. Doktrina: Journal of Law, Vol. 6 (1).
- Surasa, Ais., dkk. (2022). *Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia*. Jurnal Syari'ah & Hukum, Vol.3 (2). DOI: <https://doi.org/10.20885/ma.warid.vol3.iss2.art4>.
- UIN Sunan Kalijaga, <https://repository.uin-suska.ac.id/6483/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada 05 Januari 2024 pukul 10.39.
- Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Kantor Pengadilan Negeri Jombang, Jombang, 02 Mei 2024.